

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pengungkapan risiko operasional Bank Umum Syariah di Indonesia ternyata sudah baik dengan rata-rata 71,02% dari total 45 item. Hal ini mungkin disebabkan telah ada peraturan yang menjelaskan tentang penilaian risiko operasional meskipun tidak dalam peraturan sendiri khusus menerangkan risiko operasional bank syariah secara jelas.
2. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan kuat dan mempunyai dampak positif terhadap pengungkapan risiko operasional. Mayoritas kepemilikan saham bank umum syariah di Indonesia adalah pihak institusional, sehingga pengendalian dan kekuasaan bank syariah berada di tangan investor institusi. Konsentrasi kepemilikan ini dapat menggantikan kontrol yang dilakukan oleh pihak dewan dan komite.
3. Struktur pengawasan dalam tata kelola yang terdiri dari variabel Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini mengartikan bahwa kualitas tata kelola perbankan syariah di Indonesia masih belum terlibat dalam prinsip

transparansi, yaitu penyediaan informasi yang lebih luas tentang risiko operasional.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti dengan objek Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, padahal masih banyak variabel lain yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
3. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia masih jarang ditemukan, sehingga banyak literasi luar yang dipakai dalam penelitian ini.
4. Penelitian item pengungkapan dilakukan tanpa pembobotan dan penjelasan dari perbankan yang diteliti. Masing-masing item pengungkapan diberlakukan sama dan diasumsikan semua perbankan seharusnya mengungkapkan item tersebut. Penelitian item pengungkapan juga dilakukan berdasarkan penggabungan antara peraturan OJK yang ada di Indonesia dan penelitian terdahulu yang meneliti objek bank syariah di luar Indonesia.

### 5.3 Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak regulator terutama pihak pembuat peraturan yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempertimbangkan pembuatan indikator penilaian risiko operasional untuk Bank Umum Syariah yang diungkapkan secara kualitatif di laporan tahunan.
2. Bagi manajemen bank umum syariah perlu meningkatkan pengungkapan informasi risiko operasional, tidak hanya sebatas sesuai dengan peraturan yang ada. Beberapa bank syariah juga tidak begitu luas dan memberikan informasi tambahan tentang risiko operasional di laporan tahunan.
3. Bagi penelitian selanjutnya:
  - a. Peneliti perlu mencari variabel independen lain yang lebih tepat dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu pengungkapan risiko operasional. Atribut dewan dari tata kelola perbankan syariah seperti independen komite audit dan independen dewan komisaris tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam model penelitian selanjutnya.
  - b. Mengubah kerangka penelitian, skala pengukuran variabel independen dan analisis uji hipotesis yang lebih bisa menerangkan lebih luas tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi pengungkapan risiko operasional di perbankan syariah Indonesia.

- c. Perhitungan skor pengungkapan risiko operasional perlu diperhatikan kembali oleh peneliti selanjutnya, karena penggunaan indeks pengungkapan risiko operasional perlu disesuaikan kembali dengan peraturan yang berlaku dan pertimbangan yang dijadikan landasan penyusunan indeks.